

## KRIMINALISASI NARASUMBER KARYA JURNALISTIK DENGAN PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK

ADE WAHYUDIN<sup>1</sup>, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

[adewahyudin901@gmail.com](mailto:adewahyudin901@gmail.com), [elfrida.r@trisakti.ac.id](mailto:elfrida.r@trisakti.ac.id)

**Abstract:** *The pattern of legal attacks on press freedom is widespread, not only attacking journalists or the media, but also attacks by criminalizing sources. In the last five years, there have been more than five cases of reporting of sources because their statements were in the news. The Press Law does not specifically state that sources are protected by this. However, legal developments show that there are legal arguments, both through court decisions and the Press Council's assessment, which state that sources for journalistic works are protected by the Press Law. Supreme Court Decision Number 646 K/Pid.Sus/2019 is one of the decisions which states that sources for journalistic works cannot be punished because media managers are responsible. The judge's rationale is considered to be an effort to protect freedom of opinion, especially in the sector of press freedom. This research is a normative descriptive research that tries to explore the judge's considerations and analyze them with the applicable laws and regulations.*

**Keywords:** *Criminalization of sources, press independence, journalistic work, protection*

**Abstrak:** Pola serangan hukum terhadap kebebasan pers meluas, bukanya hanya menyerang kepada jurnalis ataupun medianya, namun juga menyerang dengan mengkriminalisasi narasumber. Dalam lima tahun terakhir, tercatat lebih dari lima kasus pelaporan narasumber karena pernyataannya disebut pemberitaan. Undang-Undang Pers secara khusus tidak menyebutkan narasumber dilindungi oleh ini. Namun perkembangan hukum menunjukkan terdapat argumentasi hukum baik itu melalui putusan pengadilan maupun penilaian Dewan Pers yang menyatakan bahwa narasumber karya jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 646 K/Pid.Sus/2019 adalah salah satu putusan yang menyatakan bahwa narasumber karya jurnalistik tidak bisa dipidana karena pertanggung jawabannya berada para pengelola media. Dasar pertimbangan hakim dianggap menjadi salah satu upaya untuk melindungi kebebasan berpendapat khususnya di dalam sektor kemerdekaan pers. Pendekataan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif yang mencoba menggali pertimbangan hakim serta menganalisisnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Kriminalisasi narasumber, kemerdekaan pers, karya jurnalistik, perlindungan.

### A. Pendahuluan

Kemerdekaan pers merupakan bagian dari hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Di dalam pertimbangan lahirnya UU Pers disebutkan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu prasyarat mewujudkan negara yang demokratis, oleh karenanya kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat dijamin di dalam konstitusi Pasal 28 UUD 1945. Pers dianggap menjadi salah satu medium untuk melaksanakan hak kemerdekaan pikiran dan pendapat.

Dalam negara demokrasi, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui segala sesuatu tentang dirinya dan kejadian disekitarnya (hak untuk mengetahui), yang juga berarti hak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat (hak atas informasi). Di sisi lain, sarana untuk memperoleh informasi tersebut adalah kebebasan pers. Pers membantu mencapai kebebasan pers dengan melindungi hak dan akses masyarakat terhadap informasi (Rahmi, 2019).

Kerja-kerja pers yang banyak mengkritisi praktek-praktek pelanggaran hukum, membuat pekerjaan pers menjadi pekerjaan yang rentan terhadap serangan hukum. Pada tahun 2023 dalam laporan tahunan LBH Pers mencatat terdapat 87 kasus serangan terhadap pers. Dua kasus diantaranya adalah kriminalisasi narasumber (Ade Wahyudin dkk, 2023). Praktik kriminalisasi dalam kegiatan penegakan hukum memberikan definisi dan makna baru yang berbeda dengan teori kejahatan dan kriminologi. Meskipun istilah kriminalisasi tersebar luas, namun cenderung berkonotasi negatif dan tidak terlalu spesifik. Istilah "kriminalisasi" umumnya digunakan untuk menggambarkan situasi di mana penuntutan oleh pihak berwenang tidak memenuhi tujuan utama dari undang-undang itu sendiri (Alhakim, 2022).

Narasumber karya jurnalistik adalah salah satu bagian penting di dalam sebuah karya jurnalistik. Narasumber sendiri merupakan subjek dari penerapan kode etik jurnalistik terkait dengan asas keberimbangan dan pengujian informasi. Dengan adanya asas tersebut, maka adanya pernyataan narasumber merupakan hal yang esensial. Pidanaan narasumber dianggap berbahaya bagi iklim demokrasi. Mudah-mudahan mengkriminalisasi narasumber dalam produk jurnalistik akan berpotensi memiliki *chilling effect* kepada Masyarakat untuk enggan menyampaikan pendapatnya secara kritis melalui karya jurnalistik.

Jika ditinjau pada lima tahun terakhir, tidak jarang kita menemukan berita tentang seorang narasumber yang dilaporkan pencemaran nama baik karena pernyataannya di sebuah karya jurnalistik. Beberapa kasus yang pernah ada adalah kasus pelaporan Bahlil Lahadalia kepada narasumber media Tempo pada liputan tentang dugaan penyalahgunaan pencabutan dan pemulihan izin usaha pertambangan (IUP) (Fajri, 2024), kemudian Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang dilaporkan oleh DPP Pandawa Nusantara karena pernyataannya di Kompas TV terkait pernyataannya yang diminta untuk menghentikan pengusutan kasus korupsi E-KTP oleh Presiden Jokowi (CNN Indonesia, 2023). Selain dua kasus tersebut, masih banyak lagi kasus pelaporan narasumber akibat pernyataannya di sebuah produk jurnalistik.

Kasus pelaporan kepada narasumber berita ini, seolah menjadi pola langkah hukum bagi orang yang keberatan dan tidak puas dengan sebuah karya jurnalistik. Alih-alih melakukan hak jawab atau hak koreksi terhadap produk jurnalistik, orang yang keberatan lebih memilih melaporkannya secara pidana kepada pihak kepolisian.

Ditinjau secara harfiah pasal perpasal di dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, kita tidak akan menemukan tentang bagaimana narasumber berita dilindungi. Namun pada tahun 2019, Mahkamah Agung telah memutus bebas narasumber produk jurnalistik. Begitu juga dengan Dewan Pers yang beberapa kali mengeluarkan penilaian bahwa narasumber berita tidak bisa dipidanakan karena pertanggung jawaban produk jurnalistik ada pada pemimpin redaksi.

Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 646 K/Pid.Sus/2019, terlihat jelas bagaimana seorang narasumber sebuah produk jurnalistik yang dilaporkan pencemaran nama baik karena hasil wawancaranya di sebuah produk jurnalistik. Pada pengadilan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bayuwangi dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Memutus terdakwa bersalah, namun pada tahap Kasasi, Mahkamah Agung pada proses kasasi menganulir kedua putusan tersebut dan membebaskan terdakwa dengan pertimbangan pertanggung jawaban produk jurnalistik berada pada Perusahaan pers (Wahyudin, 2023).

Adanya kekosongan hukum, sedikitnya literatur hukum serta jurnal ilmiah yang membahas perlindungan narasumber karya jurnalistik, membuat penulis tertarik menganalisis pertimbangan hakim di dalam putusan Nomor 646 K/Pid.Sus/2019. Penulis akan menganalisis bagaimana hakim pada tingkat kasasi menafsirkan pidanaan narasumber karya jurnalistik pada putusan Nomor 646 K/Pid.Sus/2019. Tema terkait kriminalisasi narasumber, penulis belum menemukan jurnal yang secara spesifik membahas hal tersebut. Beberapa jurnal yang banyak terbit menyoroti tentang kriminalisasi jurnalis terhadap publikasi produk jurnalistik dalam perspektif hukum pidana Indonesia yang ditulis oleh Koswara dkk (Koswara Dkk, 2023) dan jurnal lain yang membahas secara gambaran besar tentang kebebasan pers, hukum

dan politik otoritarianisme digital yang ditulis oleh Herambang P. Wiratraman (Wiratraman, 2023).

## B. Metodologi Penelitian

Pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif atau *doctrinal legal research*. Menurut Soerjono Soekanto Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Mamudji, 2001). Objek dari penulisan artikel ini adalah asas-asas dan norma-norma yang tertuang di dalam regulasi kemerdekaan pers dan keputusan-keputusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari (1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan; (2) Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal. Data sekunder dianalisis Secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika atau penalaran deduktif adalah jenis penalaran atau metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang logis berdasarkan premis atau asumsi umum untuk mencapai kesimpulan yang bersifat khusus. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan mendeskriptifkan dan mengetahui tentang penafsiran hakim terhadap pembedaan narasumber karya jurnalistik di dalam putusan Nomor 646 K/Pid.Sus/2019.

## C. Hasil dan Pembahasan

Dalam kasus putusan Nomor 646 K/Pid.Sus/2019, terdakwa adalah seorang advokat yang sedang mendampingi warga terkait kasus pengusuran dan terdakwa diwawancara oleh sejumlah wartawan. Hasil wawancara yang naik menjadi karya jurnalistik tersebut menjadi alasan terdakwa dilaporkan pencemaran nama baik sebagaimana Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa divonis hukuman 6 bulan penjara dengan dengan 1,5 juta subsidair 2 bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Pada proses kasasi, Mahkamah Agung menganulir putusan tersebut dan membebaskan terdakwa.

Dalam pertimbangan, hakim terlihat menggunakan penafsiran sistematis dan menilai bahwa terdakwa tidak melakukan secara langsung tindakan yang dituduhkan ke dalam sistem elektronik, melainkan orang yang langsung melakukan ke dalam sistem elektronik adalah para jurnalis media yang meliput, menyiarkan dan menulis hasil wawancara tersebut. Hasil wawancara yang sudah diolah pertanggung jawabannya ada pada perusahaan pers dan apabila ada pihak yang dirugikan atas pemberitaan yang disiarkan dapat saja melakukan/menempuh Hak Jawab atau Hak Koreksi kepada media-media yang bersangkutan *vide* Pasal 5 *juncto* Pasal 1 Angka 11 dan angka 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dari pertimbangan di atas, penulis menyimpulkan permasalahan pokok yaitu: Di dalam pertimbangan Mahkamah Agung pada angka tiga, disebutkan bahwa terdakwa terbukti melakukan wawancara oleh media online banyuwangi time dan hakim memulai dengan penilaian posisi terdakwa (narasumber) yang pasif dengan menerima wawancara dari beberapa wartawan terkait langkah hukum *class action* yang dilakukan oleh narasumber. Hakim juga menilai bahwa konten yang didakwakan dalam hal ini karya jurnalistik disiarkan oleh para wartawan bukan oleh terdakwa. Hasil dari wawancara, wartawan kemudian mengolahnya menjadi sebuah karya jurnalistik, maka pertanggung jawabannya ada pada pemimpin redaksi sebagaimana UU Pers.

Hakim terlihat menggunakan penafsiran sistematis dengan menilai bahwa hasil wawancara yang dilakukan oleh wartawan adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk dilindungi oleh UU Pers. Perlindungan hukum narasumber dinilai melekat pada kerja-kerja jurnalistik wartawan seperti mencari, memperoleh, mengolah dan menyebarkan karya jurnalistik. Jika dicermati dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menunjukkan bahwa kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi manusia. Peranan penting media antara lain melindungi hak masyarakat atas informasi, membela nilai-nilai fundamental demokrasi,

memajukan supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia dan keberagaman, serta hal-hal yang bertujuan untuk kepentingan umum dan terakhir memperjuangkan keadilan dan kebenaran (Komnas HAM RI, 2023).

Pers mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan misi dan fungsinya, apalagi dalam menghadapi kenyataan dan situasi konflik, pers harus menyampaikan informasi yang dapat dipercaya dan informasi publik dengan standar etika jurnalistik. Memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan akurat serta tidak terjerumus ke dalam konflik atau situasi yang memperburuk keadaan (Wiratraman, 2023). Peranan, fungsi, kewajiban dan perlindungan hukum bagi pers merupakan bagian dari penyelenggaraan kerja pers dalam kerja pengawasan dan kritik social. Pers dalam melaksanakan tugasnya membawa mandat kepentingan umum. Kekhususan pengertian kepentingan umum dalam undang-undang pers bersifat khusus dalam pemaknaan yuridis-normatif pada rumusan kepentingan umum yang diatur dalam Pasal 310 ayat (3), Pasal 312 KUHP dan Pasal 1376 KUHPPerdata. Makna kepentingan umum untuk pers akan selalu melekat kepada peranan pers yang dijalankan sesuai dengan undang-undang pers dan kode etik jurnalistik (Wahyudin, 2021).

Pertanggung jawaban sebuah karya jurnalistik sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 12 yang menyebutkan Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, Alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, kemudian di dalam penjelasannya disebutkan bahwa penanggung jawab pers yang dimaksud adalah meliputi bidang usaha dan redaksi. Karya jurnalistik merupakan bagian dari kerja kerja keredaksian sehingga pertanggung jawabannya berada pada pemimpin redaksi. Pertanggung jawaban ini biasa disebut dengan mekanisme pertanggungjawaban fiktif dan suksesif (Dewan Pers Pers, n.d.). Tidak berbeda halnya dengan konteks internasional, *International Federation of Journalist* di dalam usulannya kepada PBB terkait perlunya memberikan perlindungan yang lebih besar bagi semua profesional media dan untuk sumber jurnalistik (narasumber) dan untuk memastikan keamanan nasional, termasuk kontra-terorisme tidak diminta untuk secara tidak adil atau sewenang-wenang membatasi hak atas kebebasan berpendapat dan ekspresi (Journalist, 2018).

Orang yang menjadi narasumber atau sumber informasi merupakan bagian penting dalam pekerjaan jurnalistik. Mereka adalah individu atau pihak yang memberikan informasi, pendapat, wawasan yang relevan untuk sebuah artikel, laporan berita, atau segmen jurnalisme lainnya. Sumber dapat mencakup para ahli, saksi, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, atau siapa pun yang memiliki pengetahuan atau pengalaman relevan dengan topik yang sedang dibahas. Bagi jurnalis, penting untuk memilih sumber yang dapat diandalkan dan mewakili beragam perspektif untuk memastikan pemberitaan yang berimbang dan informatif. Serangan terhadap narasumber merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan kebebasan pers. Narasumber adalah sumber informasi penting dalam jurnalisme yang membantu masyarakat memahami isu-isu relevan sehingga membuat keputusan yang tepat. Serangan terhadap narasumber dapat berupa kriminalisasi, ancaman, intimidasi, dan kekerasan fisik, serta dapat menghalangi narasumber untuk berbicara secara terbuka atau memutus aliran informasi yang penting bagi masyarakat.

Demokrasi yang sehat memerlukan akses informasi yang bebas dan terbuka dan narasumber memainkan peran penting dalam menyediakan informasi tersebut. Serangan terhadap narasumber tidak hanya merugikan pihak yang menjadi sasaran, namun juga melemahkan integritas proses jurnalistik dan kebebasan berekspresi secara umum. Dengan demikian pelaporan terhadap narasumber karya jurnalistik menurut hakim kembali kepada pengelola media sebagaimana dalam penjelasan Pasal 12 UU Pers. Di dalam pertimbangan Mahkamah Agung angka 3 huruf C menyebutkan secara khusus mekanisme keberatan terhadap pemberitaan dalam hak jawab atau hak koreksi. Setelah hakim menafsirkan secara sistematis dimulai dari tidak adanya tindakan langsung dari terdakwa dan menjelaskan pertanggung jawaban perkara tersebut terdapat pada pengelola media, kemudian hakim

melanjutkan mekanisme keberatan yang harus ditempuh dalam hal dirugikan oleh sebuah pemberitaan.

Hakim menyebutkan adanya mekanisme keberatan berdasarkan Pasal 5 tentang perusahaan pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi. Hakim menyebutkan adanya mekanisme keberatan berdasarkan Pasal 5 tentang Perusahaan pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk menanggapi atau membantah pemberitaan yang dianggap mencemarkan nama baik dirinya, dan hak koreksi adalah hak siapa pun untuk mengoreksi atau memberitakan informasi yang keliru di media massa. Baik tentang dirinya sendiri maupun tentang orang lain. Ketentuan hak jawab dan hak koreksi juga memuat sanksi pidana Pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan jika perusahaan pers tidak melayani hak jawab dan hak koreksi. Sanksi pidana yang dikenakan atas pelanggaran ini adalah pidana denda paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Hak jawab dan hak koreksi harus dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas media yang menghormati kepentingan publik, memberikan hak kepada masyarakat atas informasi yang akurat, dan menerapkan asas praduga tak bersalah. Artinya, perusahaan pers hanya boleh menyebarkan informasi yang akurat dan tidak boleh menilai kesalahan orang berdasarkan opini pribadi, apalagi jika menyangkut kasus yang masih dalam proses pengadilan (Koswara Dkk, 2023). Pengaturan penyelesaian sengketa pers dengan menggunakan hak jawab dan hak koreksi diatur secara jelas secara bertahap dalam Undang-Undang Pers dan Peraturan Dewan Pers.

Selain menggunakan hak jawab, warga juga bisa menyampaikan pengaduan ke Dewan Pers. Tugas Dewan Pers berdasarkan Pasal 15 (2) UU Pers antara lain memberikan pertimbangan dan menyelesaikan pengaduan masyarakat dalam kasus-kasus yang berkaitan pemberitaan pers (Wahyudin, 2022). Pelibatan Dewan Pers saat terjadi upaya pemidanaan yang ditujukan kepada media dan jurnalis cukup penting mengingat Dewan Pers-lah yang dapat menilai atau menentukan apakah sebuah karya jurnalistik melanggar kode etik jurnalistik atau tidak. Selain itu, Dewan Pers juga memiliki Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No: 03/DP/MoU/III/2022 yang pada pokoknya memuat pemahaman bersama mengenai perlindungan kebebasan pers serta penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

Memorandum tersebut mengatur bahwa ketika polisi menerima pengaduan mengenai perselisihan media, mereka mendorong pelapor untuk mengambil langkah-langkah progresif, mulai dari menggunakan hak jawab dan hak koreksi, hingga pengaduan ke Dewan Pers. Selanjutnya, apabila polisi mendapat laporan resmi adanya dugaan tindak pidana di suatu media, maka akan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, yang hasilnya akan dikoordinasikan dengan Dewan Pers untuk menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau pelanggaran kode etik jurnalistik (Dewan Pers, n.d.-b). Mekanisme pengaduan di Dewan Pers berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 memiliki ruang lingkup pengaduan untuk karya jurnalistik, perilaku dan atau tindakan wartawan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik dan kekerasan terhadap wartawan dan atau perusahaan pers. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Pers melakukan pemeriksaan para pihak kemudian mengeluarkan penilaian dan rekomendasi.

Hak jawab merupakan mekanisme penting dalam jurnalisme yang memungkinkan individu atau pihak yang tersinggung atau tidak puas dengan pemberitaan media untuk memberikan tanggapan atau penjelasan. Mekanisme ini memberikan peluang bagi narasumber dan pihak-pihak yang terkena dampak laporan untuk menyampaikan pandangan mereka atau memberikan informasi tambahan yang mungkin tidak tercakup dalam pemberitaan awal. Hak jawab tidak hanya merupakan mekanisme pemulihan bagi individu atau pihak yang tidak puas dengan pemberitaan media, tetapi juga merupakan bagian penting dari prinsip keadilan dan integritas jurnalistik. Hal ini membantu menjaga keseimbangan, keakuratan dan objektivitas dalam laporan. Dengan memastikan mekanisme hak menjawab yang efektif, media dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalismenya serta berkontribusi terhadap demokrasi dengan memastikan bahwa masyarakat diberikan informasi yang akurat dan seimbang.

#### D. Penutup

Dari penjelasan latar belakang hingga pembahasan di atas penulis menarik kesimpulan: *Pertama*, Kriminalisasi narasumber dikategorikan sebagai bagian dari serangan terhadap kebebasan pers. Dengan dikriminalisasi, narasumber akan takut untuk menyampaikan pendapatnya kepada pers. Dampak dari ketakutan tersebut, jurnalis akan kesulitan untuk melakukan verifikasi informasi saat melakukan liputan jurnalistik. Tidak terverifikasinya informasi, akan merugikan hak publik untuk mengetahui yang dijamin oleh konstitusi. *Kedua*, Mahkamah Agung menggunakan tafsir sistematis untuk menafsirkan perkara kriminalisasi narasumber. Hakim secara tersirat menyadari bahwa terdapat kekosongan hukum dalam perlindungan narasumber karya jurnalistik. Namun Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dalam menganalisa perkara *A quo*. Putusan Nomor 646 K/Pid.Sus/2019 adalah penemuan hukum yang berkontribusi dalam pengembangan kemerdekaan pers di Indonesia. Hakim secara tersirat menggunakan UU Pers sebagai pisau analisis, semata-mata untuk menjaga ruang-ruang kebebasan berekspresi khususnya pada ranah kemerdekaan pers. Dengan tidak adanya kriminalisasi untuk narasumber karya jurnalistik untuk tetap independent dan tidak takut dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai kontrol social jalannya pemerintahan.

#### Daftar Pustaka

- Ade Wahyudin dkk. (2023). *Annual Report LBH Pers tahun 2023: Nol besar perlindungan negara terhadap pers*. <https://lbhpers.org/2024/01/16/annual-report-lbh-pers-2023-nol-besar-perlindungan-negara-terhadap-pers/>
- Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(Nomor 1, Tahun 2022), 89. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13547>
- CNN Indonesia. (2023). *Agus Rahardjo Diadukan ke Polisi Buntut Sentil Jokowi di Kasus e-KTP*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231212082102-12-1035988/agus-rahardjo-diadukan-ke-polisi-buntut-sentil-jokowi-di-kasus-e-ktp>
- Koswara Dkk. (2023). Kriminalisasi Jurnalis Terhadap Publikasi Produk Jurnalistik Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *JURNAL RECTUM*, 5(No. 1, (2023) Januari), 386–405. <file:///C:/Users/Asus Vivobook/Downloads/2619-193-5760-1-10-20230104.pdf>
- Fajri, D. A. (2024). *Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi, LBH Pers: Berbahaya bagi Kebebasan Pers*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1847469/bahlil-laporkan-narasumber-tempo-ke-polisi-lbh-pers-berbahaya-bagi-kebebasan-pers>
- Journalist, I. F. of. (2018). *International Convention on the Safety and Independence of Journalists and Other Media Professionals*. IFJ. <https://www.ifj.org/media-centre/reports/detail/international-convention-on-the-safety-and-independence-of-journalists-and-other-media-professionals/category/publications>
- Mamudji, S. S. dan S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Dewan Pers. (n.d.-a). *Bagaimana hubungan sistem pertanggungjawaban "penanggung jawab" menurut Undang-undang tentang Pers dengan pengurus perusahaan seperti direksi atau komisaris sebuah perusahaan pers?* Dewan Pers. <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/190>
- Dewan Pers. (n.d.-b). *Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia*. Dewan Pers.

- [https://dewanpers.or.id/assets/documents/kesepahaman/2205140743\\_NOTA\\_KESEPAHAMAN\\_DEWAN\\_PERS\\_DENGAN\\_KAPOLRI.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/documents/kesepahaman/2205140743_NOTA_KESEPAHAMAN_DEWAN_PERS_DENGAN_KAPOLRI.pdf)
- Rahmi. (2019). Kebebasan Pers Dan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 6(April 2019).  
<https://komunikasistisip.ejournal.web.id/index.php/komunikasistisip/article/view/194>
- Komnas HAM RI. (2023). *Memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia*. Komnas HAM RI.  
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/5/3/2362/memperingati-hari-kebebasan-pers-sedunia.html#:~:text=Undang-undang No. 40 Tahun,supremasi hukum%2C dan hak asasi>
- Wahyudin, A. (2021). *Perlindungan Hukum Jurnalisme Ivestigasi dalam buku Serba Serbi Jurnalisme Investigasi*. AJI Yogyakarta.
- Wahyudin, A. (2022). *Buku Saku Strategi Menghadapi Wartawan dan Penyelesaian Keberatan atas Pemberitaan*. LBH Pers.
- Wahyudin, A. (2023). *Pandangan LBH Pers terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 646 K/Pid.Sus/2019*. LBH Pers. <https://lbhpers.org/2023/12/29/pandangan-lbh-pers-terhadap-putusan-mahkamah-agung-nomor-646-k-pid-sus-2019-dekriminalisasi-narasumber-media-massa/>
- Wiratraman, H. P. (2023). Kebebasan Pers, Hukum, dan Politik Otoritarianisme Digital. *Undang*, 6(No. 1 (2023)), 1–31. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/821>